



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2014/PABr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Subaeda binti La Gelle, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lemo, Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 27/Pdt.P/2014/PA.Br tanggal 16 April 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan lelaki Rahman adalah suami istri menikah pada tanggal 30 Nopember 2000, di Dusun Lerno, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan lelaki Rahman adalah Imam Dusun Lerno, dan yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon bernama Syukri dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu : 1. Alimuddin 2. Akil, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terjadi ijab dan kabul.
3. Bahwa perkawinan pemohon dengan Rahman tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa pemohon dengan Rahman sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Sarianah binti Rahman, Fitriani binti Rahman, Kasmawati binti



Rahman.

5. Bahwa pemohon dan Rahman sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah.
6. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan Rahman sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu dan untuk kelengkapan berkas administrasi pemohon mengurus akta kelahiran anak-anak pemohon.
7. Bahwa pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala risiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, Subaeda binti La Gelle dengan Rahman, yang dilaksanakan pada hari tanggal 30 Nopember 2000 di Dusun Lerno, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil

adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa pada sidang selanjutnya pemohon tidak datang lagi menghadap di persidangan meskipun pada sidang yang lalu telah diberitahu untuk hadir serta membawa alat bukti.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PER TIM BA NG AN HU KU MN YA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahan pemohon I dengan lelaki Rahman yang dilaksanakan tanggal 30 Nopember 2000 yang dilaksanakan di Dusun Lemo Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja, kabupaten Barru, disahkan menurut hukum, karena Pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang Pemohon memerlukan pengesahan nikah tersebut sebagai bukti dalam pengurusan kelengkapan administrasi (berkas) Pemohon untuk mendapatkan akta kelahiran anak-anak Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan lelaki Rahman harus dengan Penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa namun demikian pada sidang tahapan pembuktian ternyata Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun pada sidang yang lalu diberitahu agar datang menghadap serta membawa alat bukti, sedang tidak ternyata ketidakterdatangan tersebut disebabkan suatu halangan yang sah yang dapat dibenarkan hukum sehingga harus dinyatakan Pemohon telah diberitahu namun tidak datang.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang lagi menghadap di persidangan sedangkan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh serta tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 4 Juni 2014 M., bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1435 H., oleh Drs. H. Muhammad Takdir, SH., selaku Ketua Majelis, Dra. Fatmah Abujahja., dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing selaku Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. St. Suriani sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Muhammad Takdir, SH

Dra. Fatmah Abujahja

Ttd

Panitera Pengganti

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Ttd

Dra. St. Suriani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu
rupiah).